

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK MELAPORKAN PENGANGKUTAN JENAZAH YANG DILAKUKAN DENGAN CARA IRING-IRINGAN DI KOTA BALIKPAPAN**

## ***LAW ENFORCEMENT TOWARDS BENEFICIARY THAT DOES NOT REPORT THE CORPSE TRANSPORTATION DONE BY THE WAYS OF ESCORT IN BALIKPAPAN***

**Monalisa Tjhoeng<sup>1</sup>, H Moch Ardi<sup>2</sup>, Rosdiana<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan  
monabpp@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai kegiatan iring-iringan jenazah ke tempat pemakaman yang menggunakan iring-iringan kendaraan bermotor yang wajib dilaporkan kepada petugas Kepolisian, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman. Maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap ahli waris yang tidak melaporkan pengangkutan jenazah yang dilakukan secara iring-iringan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman di Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap ahli waris yang tidak melaporkan pengangkutan jenazah yang mempengaruhi lemahnya penerapan sanksi terhadap ahli waris yang tidak dilakukan secara iring-iringan di kota Balikpapan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder memberikan gambaran tinjauan dan bersifat analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman bahwa pengangkutan jenazah ke tempat pemakaman yang menggunakan iring-iringan kendaraan bermotor wajib di laporkan kepada petugas Kepolisian belum dilakukan, baik dalam bentuk penegakan hukum secara preventif maupun penegakan hukum secara represif.

**Kata Kunci:** Izin, Penegakan Hukum, Faktor Penegak Hukum

### **ABSTRACT**

*This research was conducted to examine the activities of the corpse escort to the cemetery using the escort of motorcycle which must be reported to police officers, based on Regional Regulation Number 5 of 2016 about Funerals. Thus, the research formulates the problem of how law enforcement against heirs who do not report the transport of dead bodies carried out by escorting in Balikpapan in accordance with the Balikpapan City Regulation Number 5 of 2016 about Funerals in Balikpapan City.*

*The approach method used in this research is an empirical juridical method, is to examine the applicable legal provisions and what happens in reality in the community. All data obtained both primary data and secondary data provide an overview of the review and are qualitative analysis.*

*The results of this research state that Law Enforcement of Balikpapan City Regional Regulation Number 5 of 2016 about Funerals that the transport of dead bodies to burial sites using motorized vehicles must be reported to police officers has not been done, either in the form of preventive law enforcement or law enforcement repressively.*

**Keywords:** *Permission, Law Enforcement, Law Enforcement Factors*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketertiban dan keamanan di jalan raya sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pengguna jalan raya. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama didahulukan secara langsung bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan pengguna jalan. Ada bermacam-macam aturan yang berhubungan dengan hak pengguna jalan akan tetapi sebagian besar pengguna jalan tersebut banyak yang melanggar. Terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor, tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.<sup>4</sup>

Kekhawatiran tentang keselamatan dan keamanan jalan dipandang sebagai masalah yang utama oleh masyarakat. Salah satu pelanggaran di jalan raya yang dianggap ringan sering kali membuat masyarakat tidak peduli. Penegak hukum yang berwenang untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan adalah polisi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan dan menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja

polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan.<sup>5</sup>

Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Bertugas untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lembaga kepolisian merupakan lembaga tingkat pertama yang menangani suatu perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan dengan melakukan penyidikan di dalam suatu perkara. Kepolisian diharapkan dapat menanggulangi masalah baik itu secara preventif maupun secara represif. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan mengenai tugas dan wewenang kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

<sup>4</sup>Suwardjoko Probonagoro Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002), hlm.105.

<sup>5</sup>Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas* (Bandung: Bandung Nuansa, 2011), hlm.272

## Artikel

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih khusus mengenai tata cara pengaturan kelancaran pada Pasal 135 yang menyatakan bahwa:

- (1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
- (2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Bentuk pengawalan di jalan raya yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian setempat, karena jika tidak ada pengawalan dan izin tersebut maka dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan lain. Hak utama dari pengguna jalan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 134 disebutkan, Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;

- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu kegiatan pengguna jalan yang memperoleh hak utama pengawalan dan izin dari pihak kepolisian adalah iring-iringan pengantar jenazah.

Kegiatan pengguna jalan yang memperoleh hak utama wajib didahulukan artinya adalah suatu kepentingan yang memerlukan penanganan. Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih khusus contohnya mengenai kegiatan iring-iringan pengantar jenazah karena adanya suatu kepentingan tertentu yang mendesak.

Kegiatan iring-iringan pengantar jenazah biasanya dilakukan oleh pengguna jalan yang mengantarkan kerabat yang meninggal dunia sampai ke pemakaman. Pada saat kegiatan iring-iringan berlangsung akan menimbulkan kemacetan dan keramaian di jalan raya. Oleh sebab itu diperlukan penegakkan mengenai hak pengguna jalan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di jalan raya.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman yang lebih khusus mengatur mengenai kegiatan iring-iringan jenazah disebutkan bahwa pengangkutan jenazah ke tempat pemakaman yang menggunakan iring-iringan kendaraan bermotor wajib di laporkan kepada petugas Kepolisian. Dalam hal ini yang

*Artikel*

berhak melaporkan adalah ahli waris dari keluarga yang meninggal agar mendapatkan pengawalan dari kepolisian untuk tidak mengganggu kegiatan pengguna jalan lainnya. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tersebut, maka diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman yang isinya setiap ahli waris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Faktanya setiap para pengantar jenazah yakni pengendara motor tersebut melakukan pelanggaran diantaranya tidak memakai helm, bonceng tiga, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sering kali membawa kayu atau bambu yang mereka gunakan untuk menyuruh para pengendara lain seperti motor atau mobil untuk minggir. Saat ini sangat jarang kita temui pengendara motor pengantar jenazah yang tertib akan lalu lintas. Pelanggaran tersebut tidak jarang mengakibatkan kecelakaan.

Kecelakaan yang melibatkan kendaraan motor maupun mobil di jalan raya yang terjadi karena hal-hal teknis, misalnya para pengendara motor yang secara sengaja memukul mobil atau motor yang tidak mau minggir pada saat para pengendara motor pengantar jenazah menyuruhnya minggir, para pengendara motor dan mobil merasa keberatan jalannya diambil secara paksa dan sangat tidak disiplin, serta kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh para pengendara motor pengantar jenazah yang mengakibatkan mereka melakukan perbuatan yang semena-mena di jalan

raya. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, maka sangatlah tidak patut untuk dicontoh perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Terkait pada kasus yang terjadi di Kota Balikpapan, pada tanggal 15 Agustus tahun 2017 berdasarkan keterangan dan informasi dari salah satu ahli waris yaitu Miyadi Rajagukguk yang bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta km 2 RT 13 Nomor 7 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara mengatakan pada saat orang tua dari ahli waris tersebut meninggal dunia, ahli waris tidak melaporkan kepada petugas Kepolisian setempat untuk meminta izin dan pengawalan mengenai pengantaran jenazah dengan cara iring-iringan kendaraan bermotor di jalan raya.<sup>6</sup> Penulis menganggap bahwa hal tersebut menarik untuk diteliti dan penulis mengambil judul “Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah yang Dilakukan dengan Cara Iring-iringan di Kota Balikpapan”.

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang di atas adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap ahli waris yang tidak melaporkan pengangkutan jenazah yang dilakukan secara iring-iringan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman di Kota Balikpapan dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap ahli waris yang tidak melaporkan kegiatan iring-iringan jenazah di Kota Balikpapan?

<sup>6</sup> Wawancara dengan Miyadi Rajagukguk, Balikpapan, 12 April tahun 2019

### C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui para pihak yang terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian dan kepustakaan seperti buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang terkait, serta studi lapangan dengan melakukan observasi di beberapa instansi pemerintahan terkait masalah iring-iringan jenazah di Kota Balikpapan.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Izin

##### a. Pengertian Izin

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>7</sup> Izin sangat sulit untuk didefinisikan, hal ini dikemukakan oleh Van der Pot yang mengatakan “sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu”, hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang

berlainan terhadap objek yang di definisikannya, sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan terdapat definisi yang beragam tentang izin.<sup>8</sup>

Pengaturan perizinan dapat berupa pemenuhan persyaratan, kewajiban, maupun larangan. Implikasinya adalah apabila persyaratan, kewajiban maupun larangan yang dimintakan dalam izin tidak terpenuhi maka akan berdampak terhadap izin itu sendiri. Salah satu bentuk ketidakterpenuhinya persyaratan, kewajiban maupun larangan itu adalah terjadinya pelanggaran yang akan berujung pada sanksi hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang melakukan pelanggaran. Terjadinya pelanggaran tersebut dalam masyarakat sangatlah mungkin terjadi mengingat dalam masyarakat tersebut terdapat individu-individu dengan sikap beragam dalam hal kepatuhan terhadap hukum.<sup>9</sup>

Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa, izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau

<sup>7</sup>H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm.198.

<sup>8</sup> Adrian Sutendi, “Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2011, hlm.167.

<sup>9</sup> Ivan Fauzani Raharja, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan,” *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014): hlm.118.

badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- 1) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- 2) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.<sup>10</sup>

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

- 1) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga

suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).

- 2) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- 3) Konsesi, merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionario* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bias berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup>

#### b. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin

##### 1) Fungsi

Izin berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan

<sup>10</sup>Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan* (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm.17.

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm.196

merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Wujud dari ketetapan ini salah satunya adalah Izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Izin merupakan ketetapan, dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, yaitu:

- a) Persyaratan;
- b) hak dan kewajiban;
- c) tata cara (prosedur);
- d) jangka waktu berlaku;
- e) waktu pelayanan;
- f) biaya;
- g) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan;
- h) sanksi.<sup>12</sup>

## 2) Tujuan

Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

## 2. Ketentuan Umum Tentang Penegakan Hukum

### a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah berupa pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, apabila dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang merupakan hakikat penegakan hukum.<sup>13</sup>

Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Sutendi, "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik," hlm.180.

<sup>13</sup> Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, hlm.110.

<sup>14</sup> A. R. Anita and Galuh Praharafi Rizqia, "KAJIAN HUKUM TERHADAP

Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa idea atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Suharto yang dikutip oleh R. Abdussalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Sementara menurut JM Van Bemmelen, tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. Walau demikian untuk menegakkan berbagai

peraturan hukum, tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa orang akan mengalami penderitaan. Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*.<sup>16</sup> Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum. Andaikata istilah asing tersebut disalin menjadi “penanganan hukum” tentu lebih sesuai dengan konteks judul ini yang penegakan hukumnya mempunyai ruang lingkup lebih luas.<sup>18</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya

LUAR KEPERLUAN DINASDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU),” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): hlm.6.

<sup>15</sup>Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.175.

<sup>16</sup> Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.117.

<sup>17</sup> Dipo Arganta Setya Putra and Galuh Praharafi Rizqia, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORNDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR,” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): hlm.20.

<sup>18</sup> Syahrul Machmud, *Ibid*, hlm. 177

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>19</sup>

#### b. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum itu bisa bersifat preventif dan juga represif. Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait. Sementara itu penegakan hukum represif dilakukan, apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada pelanggaran.<sup>20</sup> Adapun bentuk-bentuk penegakan hukum adalah sebagai berikut:

##### 1) Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum administrasi merupakan salah satu jenis penegakan hukum yang banyak dilakukan dibidang perizinan. Hal ini dapat dipahami karena terhadap pelanggaran yang dapat dipandang relatif ringan diterapkan sanksi administrasi. Penegakan hukum administrasi relatif mudah diterapkan, selain karena prosedurnya yang tidak terlalu rumit, juga pelanggaran yang dilakukan relatif lebih mudah dipastikan dan dengan demikian menjadi terlihat sederhana. Sarana penegakan hukum selain pengawasan adalah sanksi.

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara.

##### 2) Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Secara umum proses penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) meliputi tiga tahapan, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

<sup>19</sup> Shant Dellyana, "Konsep Penegakan Hukum," Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm.32.

<sup>20</sup>Victorianus MH Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.63.

pengadilan, putusan hakim, dan upaya hukum.<sup>21</sup>

Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *sosial defence*.<sup>22</sup>

### 3) Penegakan Hukum Perdata

Seperti diketahui, dalam hukum perdata diatur hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang sederajat, yang menyangkut kepentingan orang perorangan. Di dalamnya tidak dimuat perbuatan hukum publik. Sementara itu, izin merupakan sebuah keputusan di lapangan hukum publik. Izin merupakan keputusan pemerintah dan bukan perbuatan hukum di bidang keperdataan dan adakalanya mempunyai implikasi tertentu yang berkaitan dengan hukum keperdataan.<sup>23</sup>

#### c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah pokok-pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif

atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut.<sup>24</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh

<sup>21</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional* (Jakarta: Jakarta Press, 2014), hlm.217.

<sup>22</sup>Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.11.

<sup>23</sup>Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 135

<sup>24</sup> Moh Asir, Bruce Anzward, and Elsa Aprina, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): hlm.5510

## Artikel

karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>25</sup>

## II. Pembahasan

### Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Kegiatan Pengangkutan Jenazah Di Kota Balikpapan

Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran serta mewujudkan kemanfaatan sosial maka diperlukannya sarana untuk menegakkannya, didalam hukum perlu adanya penegakan hukum terhadap masalah-masalah yang timbul didalam masyarakat agar tercipta keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>26</sup>

Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjano Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang meliputi: faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan, dimana hukum itu berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.<sup>27</sup>

Dalam penegakan hukum salah satu yang mempunyai kewenangan dalam menegakkan Peraturan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang termasuk didalam aparaturnegara. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Contoh lembaga penegak hukum lainnya antara lain Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea

<sup>25</sup>Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 293

<sup>26</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.12.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.8.

## Artikel

dan Cukai, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Badan Pertahanan Nasional.<sup>28</sup>

Penegakan hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua (2) yakni penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Terhadap kasus ahli waris yang tidak melaporkan kegiatan iring-iringan jenazah di Kota Balikpapan maka, penegakan hukumnya sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Preventif Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Kegiatan Iring-iringan Jenazah.

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait. Tahapan preventif adalah proses pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah oleh Ahli waris yang tidak melaporkan pengangkutan jenazah yang dilakukan dengan cara iring-iringan di Kota Balikpapan. Indikatornya pada tahap ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian yaitu Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Daerah Resor Balikpapan.

Berdasarkan latar belakang dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas dalam mengatur ketertiban lalu

lintas khususnya hak utama pengguna jalan.

Dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu kegiatan pengguna jalan yang memperoleh hak utama pengawalan dan izin dari pihak Kepolisian adalah iring-iringan pengantar jenazah. Semua kendaraan tersebut di atas wajib didahulukan dalam berlalu lintas. Tercantum dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih khusus mengenai tata cara pengaturan kelancaran yang berbunyi bahwa kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan

<sup>28</sup>MM Viswandro, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm.5.

## Artikel

isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

Sehubungan dengan hal ini peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan yang telah diundangkan. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak Peraturan Daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum. Penegakan menunjuk pada orang, pelaku atau lembaga. Dengan demikian, penegak peraturan daerah bisa diartikan sebagai aparat atau instansi yang bertugas mewakili pemerintah daerah setempat untuk memelihara atau mempertahankan pelaksanaan peraturan daerah.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuli selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Kota Balikpapan, beliau mengatakan belum terealisasikan sanksi pidana terhadap ahli waris akibat kegiatan iring-iringan jenazah yang tidak dilaporkan kepada Kepolisian sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman dan apabila dikenakan sanksi administratif perlu adanya Peraturan Walikota yang mengakomodir pemberian sanksi tersebut.<sup>30</sup>

Terkait kasus kegiatan iring-iringan jenazah yang tidak dilaporkan oleh pihak ahli waris, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Krys Dian selaku Banit Tilang, Kepolisian Resor Balikpapan, beliau menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan kepada ahli waris yang tidak melaporkan kegiatan iring-iringan jenazah tidak dikenakan sanksi apapun. Pihak Satuan Polisi Lalu Lintas lebih melihat kondisi ahli waris yang sedang berduka dan adanya perasaan simpati serta empati. Saat menemui adanya iring-iringan jenazah tanpa kawalan Satlantas, maka pihak Satlantas yang melihat akan langsung turun untuk mengawal atau menertibkan lalu lintas didasarkan atas inisiatif karena menganggap mengawal jenazah ke Tempat Pemakaman Umum merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum.<sup>31</sup>

Upaya untuk merealisasikan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman di Kota Balikpapan dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa ahli waris dan ketua RT setempat di Kelurahan Muara Rapak Balikpapan Utara RT 13 yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan akan Peraturan Daerah ini sangat minim, disebabkan karena selama ini tidak ada sosialisasi dari aparat penegak hukum yakni dari aparat penegak hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja akan Peraturan Daerah ini, hal ini diungkapkan langsung oleh Bapak Adi selaku Komandan Regu dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan menyatakan bahwa

<sup>29</sup>Teguh S Pambudi, *Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol* (Semarang: Skripsi Unnes, 2016), hlm.13.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Yuli, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Kota Balikpapan, Satuan Polisi Pamong Praja, 8 Mei 2019

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Krys Dian Pistawibadi, Banit Tilang, Kepolisian Resor, 16 Mei 2019

sampai saat ini sosialisasi mengenai Pasal 15 belum pernah dilaksanakan.<sup>32</sup>

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non yudisial terhadap masyarakat maupun aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah serta menindak secara langsung masyarakat maupun aparatssur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum khususnya di jalan raya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti upaya penegakan hukum preventif baik berupa himbauan maupun sosialisasi terkait dengan kegiatan iring-iringan jenazah di Kota Balikpapan belum direalisasikan. Adapun yang menghambat upaya penegakan hukum preventif tersebut berasal dari aparat penegak hukum yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan terkait dengan kegiatan iring-iringan jenazah.

## 2. Penegakan Hukum Represif Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Kegiatan Iring-iringan Jenazah

Sementara itu penegakan hukum represif dilakukan, apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada pelanggaran. Upaya penegakan hukum represif pada hakekatnya merupakan upaya terakhir yang biasanya disertai dengan upaya paksa. Penegakan hukum sebagai bentuk

kegiatan upaya represif dilakukan terhadap setiap pemakai jalan yang melanggar hukum lalu lintas dan angkutan jalan apabila tindakan preventif tidak dapat menanggulangnya.

Sehubungan dengan penegakan hukum represif ini, perlu disadari bersama bahwa keberhasilan upaya penanggulangan keselamatan lalu lintas melalui penindakan hukum tidak dapat bertumpu hanya kepada aparat penegak hukum saja. Melainkan harus diperhatikan juga faktor-faktor lainnya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum. Karena disamping faktor kualitas aparatnya, penegak hukum hanya akan efektif apabila didukung oleh faktor-faktor lainnya, seperti kelengkapan sarana untuk menegakan hukumnya sendiri, serta tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri.<sup>33</sup>

Penegakan hukum represif dalam bentuk Koersif yaitu pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas untuk mengendalikan pelanggaran sosial dengan cara kekerasan atau memberikan sanksi tegas. Tindakan tegas yang dilakukan secara langsung tanpa ada peringatan sebelumnya termasuk pelanggaran yang terjadi di jalan raya ataupun pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Lalu Lintas belum melakukan upaya represif, yang seharusnya apabila upaya preventif tidak tercapai maka upaya represif yang seharusnya diberikan kepada pihak ahli waris. Maka dalam hal ini upaya represif belum tercapai. Menurut Bapak Krys Dian Pistawadi

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Adi, Komandan Regu dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Balikpapan, Satuan Polisi Pamong Praja, 8 Mei 2019

<sup>33</sup>Supriyono, *Keselamatan Lalu Lintas* (Malang: Polinema Press, 2018), hlm.261.

selaku Banit Tilang Polres Balikpapan sebagai aparat penegak hukum berpendapat bahwa upaya represif dapat dijalankan apabila telah menimbulkan kerugian bahkan menimbulkan korban jiwa dalam iring-iringan jenazah yang ada di Kota Balikpapan.<sup>34</sup>

Upaya penegakan hukum represif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak Peraturan Daerah dalam hal ini juga tidak melakukan upaya apapun. Setelah mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengenakan sanksi terhadap ahli waris yang tidak melaporkan kegiatan iring-iringan jenazah, pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga tidak akan melakukan upaya penegakan hukum, dikarenakan melihat dari kondisi ahli waris yang sedang berduka.

Adapun fakta yang terjadi di Kota Balikpapan berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bapak Krys Dian Pistawibadi selaku Banit Tilang Polres Balikpapan banyaknya iring-iringan jenazah yang tidak tertib di jalan raya mengakibatkan kemacetan bahkan hampir menimbulkan korban jiwa akibat pengantar iring-iringan jenazah tersebut melawan arus lalu lintas bahkan tidak menggunakan kelengkapan berkendara seperti helm. Namun upaya penegakan hukum represif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas baru dapat dilakukan apabila telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>35</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman bahwa pengangkutan jenazah ke tempat pemakaman yang menggunakan iring-iringan kendaraan bermotor wajib di laporkan kepada petugas Kepolisian belum dilakukan, baik dalam bentuk penegakan hukum secara preventif maupun dalam bentuk penegakan hukum secara represif, karena pihak aparat penegak hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Polisi Lalu Lintas belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman yang lebih khusus diatur dalam Pasal 15 mengenai kegiatan iring-iringan jenazah ke pemakaman yang menggunakan iring-iringan kendaraan bermotor wajib dilaporkan kepada petugas Kepolisian.

#### B. Saran

Saran peneliti diharapkan kepada pihak Dinas Perumahan dan Permukiman untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Polisi Lalu Lintas mengenai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: Jakarta Press, 2014.
- Anita, A. R., and Galuh Prahara Rizqia. "KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LUAR KEPERLUAN DINAS DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA (PPU)." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019).

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Krys Dian Pistawibadi, Banit Tilang Polisi Resor di Kota Balikpapan, 16 Mei 2019

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Krys Dian Pistawibadi, Banit Tilang Polisi Resor di Kota Balikpapan, 16 Mei 2019

## Artikel

- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Asir, Moh, Bruce Anzward, and Elsa Aprina. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Barda Nawawi, Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Cecil, Andrew R. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Bandung: Bandung Nuansa, 2011.
- Dellyana, Shant. "Konsep Penegakan Hukum." *Yogyakarta: Liberty*, 1988.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pambudi, Teguh S. *Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol*. Semarang: Skripsi Unnes, 2016.
- Puang, Victorianus MH Randa. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Putra, Dipo Arganta Setya, and Galuh Prahara Rizqia. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORNDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Raharja, Ivan Fauzani. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014).
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali pers, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sri Pudyatmoko, Y. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Supriyono. *Keselamatan Lalu Lintas*. Malang: Polinema Press, 2018.
- Sutendi, Adrian. "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2011.
- Syahrul, Machmud. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Viswandro, MM. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Warpani, Suwardjoko Probonagoro. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB, 2002.